

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR : PR.04.01.44.443.07.20.63B TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2021**

**DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

---

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2020

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Arustiyono  
NIP. 196308121989031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : PR.04.01.44.443.07.20.63B TAHUN 2020  
 TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN  
 KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN DTAHUN 2021

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86%
		Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	86%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	86%
2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84%
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	86
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / stakeholder	82%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik	81%



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1040,1041; fax:4245203

Email : dit.waskos@gmail.com; Website : www.pom.go.id

6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	3,76
		Tingkat Efektifitas KIE dibidang Kosmetik	74
7	Meningkatnya pendampingan UMKM Kosmetik dalam pemenuhan CPKB	Jumlah UMKM kosmetik yang difasilitasi dalam pemenuhan CPKB	70
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	89
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	77
10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	Efisien (100%)

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Arustiyono  
NIP. 196308121989031002